



## MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk meningkatkan kualitas pendidikan ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi dan ekonomi Islam di Indonesia dalam suasana berkehidupan dan kebangsaan yang bebas menuju terciptanya masyarakat yang sehat sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuk wadah yang disebut Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia disingkat AFEBI.

AFEBI sebagai organisasi kumpulan penyelenggara pendidikan di bidang ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi dan ekonomi Islam menyadari akan hak dan kewajibannya untuk berperan dalam berbagai kegiatan yang menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pendidikan tinggi di bidang ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi dan ekonomi Islam merupakan suatu proses yang penting dilakukan secara terstruktur dan bertanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang mampu merespon kebutuhan masyarakat baik secara lokal, nasional, internasional maupun global. Untuk itu institusi penyelenggara program pendidikan tinggi di bidang ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi dan ekonomi Islam memerlukan keselarasan, kesinambungan, dan keteraturan dalam berbagai upaya peningkatan serta pendayagunaan berbagai sumber agar berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian program pendidikan di bidang ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi dan ekonomi Islam dapat memberikan dampak dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Bahwa untuk mencapai keinginan tersebut disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia sebagai pedoman organisasi.

**ANGGARAN DASAR**  
**ASOSIASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS INDONESIA**

**BAB I**  
**IDENTITAS ORGANISASI**

**Pasal 1**

**Nama Organisasi**

Organisasi ini bernama Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia selanjutnya disebut AFEBI. AFEBI diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *the Indonesia Faculty of Economics and Business Association*.

**Pasal 2**

**Bentuk Organisasi**

Organisasi ini berbentuk asosiasi yang beranggotakan fakultas dan institusi pendidikan tinggi di Indonesiayang memiliki program studi di bidang ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi, dan ekonomi Islam

**Pasal 3**

**Waktu Pendirian**

AFEBI didirikan pada tanggal 23 Oktober 2009 di Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 4**

**Kedudukan**

Kesekretariatan AFEBI berkedudukan di Bandung, Jawa Barat.

## **Pasal 5**

### **Lambang Organisasi**



Lambang organisasi berupa gambar bulatan warna oranye di dalam bulatan biru dengan tiga garis setengah lingkaran di dalamnya yang saling beririsan serta tulisan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia di atas bulatan biru dan tulisan AFEBI di bawah bulatan biru.

## **BAB II**

### **LANDASAN DAN SIFAT**

#### **Pasal 6**

AFEBI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **Pasal 7**

##### **Sifat**

AFEBI bersifat bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apapun.

## **BAB III**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 8**

##### **Maksud**

AFEBI bermaksud menghimpun potensi anggotanya untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan di bidang ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi, dan ekonomi Islam di Indonesia dan dunia.

## **Pasal 9**

### **Tujuan**

AFEBI bertujuan mewujudkan kerja sama antar anggota guna peningkatan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan saling pengertian dan saling sinergi dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **Pasal 10**

### **Fungsi**

AFEBI berfungsi sebagai wadah kekeluargaan, persatuan dan kesatuan anggotanya secara akademik dan profesional sehingga dapat mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efisien dan efektif.

## **BAB IV**

### **KEGIATAN**

## **Pasal 11**

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut dalam Pasal 3 diatas, AFEBI melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Kegiatan yang dapat mewujudkan kerjasama antar anggota guna meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan saling pengertian dan saling sinergi.
2. Kegiatan yang dapat memberikan manfaat dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi baik secara bersama atau kelompok dan sendiri-sendiri maupun secara langsung dan tidak langsung.
3. Kegiatan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi dan ekonomi Islam di Indonesia dan dunia.

## **BAB V**

### **KEANGGOTAAN**

## **Pasal 12**

Anggota AFEBI terdiri dari:

- (1) Anggota Pendiri
- (2) Anggota Penuh
- (3) Anggota Biasa
- (4) Anggota Luar Biasa

- (5) Anggota Kehormatan
- (6) Anggota Perseorangan
- (7) Anggota Organisasi

## **BAB VI ORGANISASI**

### **Pasal 13 Kedaulatan**

Kedaulatan berada pada Kongres yang penyelenggaraannya diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 14 Struktur Pengurus**

Struktur pengurus AFEBI adalah :

- (1) Pengurus AFEBI disebut Dewan Pengurus Nasional yang dipilih dan disahkan melalui Kongres
- (2) Pengurus AFEBI Regional disebut Pengurus Regional yang dipilih dan disahkan melalui rapat anggota serta dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Nasional.

### **Pasal 15 Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan Kepengurusan**

1. Komisi-Komisi terdiri dari:

- Komisi Pendidikan dan Pengajaran;
- Komisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Komisi Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri
- Komisi Akreditasi dan Penjaminan Mutu;
- Komisi Pengembangan Organisasi.

2. Penjelasan dan ketentuan mengenai komisi-komisi dan alat kelengkapan kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VII**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

**Pasal 16**

**Jenis permusyawaratan dan rapat-rapat**

1. Permusyawaratan AFEBI terdiri dari:
  - a. Kongres.
  - b. Kongres Luar Biasa.
  - c. Sidang Pleno
2. Rapat-rapat terdiri dari:
  - a. Rapat Anggota.
  - b. Rapat Anggota Luar Biasa.
  - c. Rapat Kerja yang meliputi:
    - i. Rapat Kerja Nasional; dan
    - ii. Rapat Kerja Regional
  - d. Rapat Pengurus.
  - e. Rapat Komisi.
  - f. Rapat Regional

**Pasal 17**

**Penjelasan jenis permusyawaratan dan rapat-rapat**

1. Kongres adalah rapat organisasi perkumpulan yang dilaksanakan setiap satu kali dalam setahun, merupakan perangkat pengambilan keputusan tertinggi dalam perkumpulan dan akan diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Kongres luar biasa adalah rapat organisasi perkumpulan yang dipersamakan dengan Kongres yang diadakan sebelum tercapainya satu kali dalam setahun dari Kongres sebelumnya karena keadaan sangat mendesak atas persetujuan dan permintaan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota.
3. Sidang Pleno merupakan kegiatan organisasi yang bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh Anggota.
  - a. Sidang Pleno diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) Anggota Perkumpulan, untuk menyampaikan Laporan Pengurus selama periode kepengurusannya, dan untuk membahas hal-hal lain yang dianggap penting.
  - b. Apabila jumlah yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam dan setelah itu rapat dapat dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan.
  - c. Tata cara pelaksanaan Sidang Pleno diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Rapat anggota adalah rapat pengurus komisi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua

per tiga (2/3) dari jumlah Pengurus, dilaksanakan untuk menyampaikan laporan pengurus komisi selama periode kepengurusannya, dan untuk membahas hal-hal lain yang dianggap penting.

5. Rapat anggota luar biasa adalah rapat pengurus komisi dalam yang dipersamakan dengan rapat anggota yang diadakan karena keadaan sangat mendesak atas persetujuan dan permintaan oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah Pengurus komisi.
  - a. Rapat anggota dan rapat anggota luar biasa dapat dilakukan atas usulan Pengurus.
  - b. Tata cara pelaksanaan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Rapat kerja nasional adalah rapat organisasi perkumpulan untuk membahas program kerja organisasi tahunan yang diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) Anggota Perkumpulan.
7. Rapat kerja regional adalah rapat organisasi perkumpulan di tingkat regional untuk membahas program kerja tingkat regional yang diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) Anggota Perkumpulan di tingkat regional.
8. Rapat Pengurus diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh anggota Pengurus yang bersangkutan.
  - a. Rapat Pengurus dipimpin oleh Dewan Pengurus atau Ketua lainnya apabila Ketua Dewan Pengurus berhalangan hadir.
  - b. Rapat Pengurus dinilai sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota Pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam dan setelah itu rapat dapat dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan.
  - c. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) ditambah 1 (satu) dari jumlah yang menghadiri rapat.
9. Rapat Komisi adalah rapat pengurus komisi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah Pengurus, dilaksanakan untuk menyampaikan laporan pengurus komisi selama periode kepengurusannya, dan untuk membahas hal-hal lain yang dianggap penting
10. Rapat regional adalah rapat pengurus di tingkat regional yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah Pengurus, dilaksanakan untuk menyampaikan laporan pengurus regional selama periode kepengurusannya, dan untuk membahas hal-hal lain yang dianggap penting di bawah perkumpulan sedikitnya harus diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
11. Pengurus berhak mengundang pengurus komisi dan regional di bawah perkumpulan dalam rapat pengurus untuk meminta Laporan Kegiatan, Laporan Tahunan atau informasi lain yang dianggap perlu.

**BAB VIII**  
**KEUANGAN ORGANISASI**

**Pasal 18**

Sumber keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan AFEBI berasal dari :

- (1) uang pangkal keanggotaan
- (2) iuran wajib anggota
- (3) sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat

**BAB IX**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN**

**Pasal 19**

**Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan oleh Kongres.

**Pasal 20**

**Pembubaran**

Pembubaran AFEBI hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang dilaksanakan secara khusus berdasarkan usulan lebih dari setengah jumlah anggota AFEBI.

**BAB X**  
**PENGESAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 21**

**Pengesahan**

Pengesahan Anggaran Dasar AFEBI ditetapkan pada Kongres I di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, tanggal 1 November 2013 dan diperbarui pada Kongres ke-II di Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, tanggal 20 November 2014, Kongres III, di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, tanggal 19 November 2015.

**Pasal 22**

**Aturan Tambahan**



Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan dimuat dalam anggaran rumah tangga atau peraturan/ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**ASOSIASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS INDONESIA**

**BAB I**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 1**

**Keanggotaan**

1. Anggota Pendiri adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Syiah Kuala, Universitas Mulyawarman, Universitas Brawijaya, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Mataram, Universitas Pattimura, Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri 11 Maret, Universitas Tanjung Pura, Universitas Palangka Raya, Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Semarang, Universitas Tadulako, Universitas Halu Uleo, Universitas Terbuka, Universitas Negeri Malang, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Khairun, Universitas Negeri Papua, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
2. Anggota Penuh adalah fakultas dan institusi pendidikan tinggi negeri lainnya yang serumpun dalam bidang ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi dan ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Pemerintah di Indonesia dan telah memiliki program studi di bidang ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi dan ekonomi Islam yang telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau disingkat BAN-PT sekurang-kurangnya B dan diterima sebagai anggota dalam Sidang Pleno AFEBI.
3. Anggota Biasa adalah fakultas dan institusi pendidikan tinggi negeri lainnya yang serumpun dalam bidang ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi dan ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Pemerintah di Indonesia dan telah memiliki program studi di bidang ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen dan bisnis yang telah terakreditasi BAN-PT sekurang-kurangnya B dan baru mengajukan diri sebagai anggota AFEBI.
4. Anggota Luar Biasa adalah fakultas dan institusi pendidikan tinggi negeri lainnya yang serumpun dalam bidang ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen dan bisnis yang diselenggarakan oleh Pemerintah di Indonesia dan telah memiliki program studi di bidang ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi dan ekonomi Islam; serta yang sedang dalam proses mengajukan akreditasi keBAN-PT dan atau sekurang-kurangnya

salah satu program studi dalam bidang ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen dan bisnis telah terakreditasi maksimal C dan baru mengajukan diri sebagai anggota AFEBI serta berperan aktif dalam kegiatan AFEBI.

5. Anggota Kehormatan adalah mantan Dekan periode sebelumnya, dan/atau perorangan yang telah berjasa kepada AFEBI dan/atau lembaga/perusahaan yang secara khusus diundang oleh AFEBI untuk menjadi anggota kehormatan serta yang keanggotaannya ditetapkan oleh sidang Pleno AFEBI.
6. Anggota Perseorangan adalah para dosen dari Anggota Pendiri, Penuh, Biasa, dan Luar Biasa AFEBI.
7. Anggota Organisasi adalah para asosiasi, organisasi, perhimpunan, perkumpulan dan organisasi terkait lainnya yang berorientasi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional

## **Pasal 2**

### **Tatacara Penerimaan Anggota**

Pendaftaran anggota:

- a. Mengajukan permohonan tertulis sebagai anggota.
- b. Menyertakan dua surat rekomendasi dari minimal dari dua anggota biasa
- c. Mengisi formulir pendaftaran anggota.
- d. Mengirimkan persyaratan dan dokumentasi institusi.
- e. Bersedia diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh pengurus AFEBI.
- f. Menandatangani persetujuan, mentaati dan melaksanakan AD dan ART AFEBI.
- g. Bersedia aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan AFEBI.
- h. Membayar uang pangkal dan iuran wajib tahunan anggota serta iuran lain sesuai ketentuan.
- i. Sejak disyahkannya organisasi AFEBI, anggota pendiri adalah para fakultas dari Perguruan Tinggi Negeri yang telah menghadiri pertemuan forum dekan fakultas ekonomi perguruan tinggi negeri tahunan sampai dengan periode tahun 2011.
- j. Pada tahun pertama keanggotaannya, anggota baru diklasifikasikan sebagai anggota luar biasa dan dapat menjadi anggota biasa setelah paling tidak menghadiri minimal dua kali Sidang Pleno serta *mendapat* persetujuan dari Kongres.

### **Pasal 3**

#### **Hak dan Kewajiban Anggota**

Hak dan kewajiban Anggota AFEBI sebagai berikut :

1. Setiap Anggota Pendiri, Penuh dan Biasa mempunyai satu suara dan berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus AFEBI.
2. Setiap Anggota Luar Biasa dan Organisasi mempunyai hak untuk bicara, namun tidak mempunyai hak suara.
3. Setiap Anggota Kehormatan dan Perorangan mempunyai hak untuk bicara, namun tidak mempunyai hak suara.
4. Setiap Anggota AFEBI berkewajiban menjunjung tinggi asas, tujuan, dan nama AFEBI, memberikan saran dan ikut serta mengembangkan AFEBI, membayar iuran anggota, aktif dalam mengikuti kegiatan perkumpulan, dan memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AFEBI.
5. Setiap Anggota AFEBI berkewajiban mentaati dan melaksanakan segala keputusan AFEBI.

### **Pasal 4**

#### **Sanksi**

- (1) Anggota yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya akan diberikan sanksi
- (2) Pemberian sanksi dilakukan melalui beberapa tahapan :
  - a. Peringatan lisan
  - b. Peringatan tertulis
  - c. Pencabutan status keanggotaan
- (3) Apabila peringatan lisan tidak diindahkan maka akan diberikan peringatan secara tertulis.
- (4) Apabila peringatan tertulis sejak tanggal diterbitkan surat peringatan sampai masa 1 (satu) tahun tidak di indahkan maka secara otomatis akan di cabut status keanggotaanya.
- (5) Anggota AFEBI yang diberikan sanksi pencabutan status keanggotaanya dapat mengusulkan pembelaan diri melalui rapat khusus.

## **Pasal 5**

### **Pencabutan Keanggotaan**

1. Pencabutan status keanggotaan apabila :
  - a. Melanggar AD-ART AFEBI
  - b. Mencemarkan nama baik AFEBI
  - c. Institusi yang bersangkutan ditutup.
  - d. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua AFEBI.
2. Keputusan pemberhentian Anggota oleh Pengurus AFEBI dilakukan setelah mendengar pembelaan dari yang bersangkutan.
3. Anggota AFEBI yang sudah berhenti dapat direhabilitasi kembali

## **BAB II**

### **ORGANISASI**

## **Pasal 6**

### **Musyawarah / Rapat**

- (1) Musyawarah/Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah plus satupeserta musyawarah/rapat.
- (2) Apabila musyawarah/rapat tidak memenuhi quorum maka rapat ditunda dan waktunya ditentukan kemudian walaupun tidak memenuhi quorum.
- (3) Pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dipenuhi maka dilakukan voting.

## **Pasal 7**

### **Kongres**

- (1) Kongres merupakan rapat organisasi perkumpulan tertinggi AFEBI dan merupakan pemufakatan anggota AFEBI.
- (2) Peserta Kongres terdiri dari pengurus dan anggota AFEBI.
- (3) Kongres diadakan setiap satu tahun sekali.
- (4) Dalam keadaan tertentu Kongres dapat dilaksanakan setiap saat atas permintaan lebih dari separuh anggota.

## **Pasal 8**

### **Kekuasaan dan Kewenangan Kongres**

- (1) Menilai pertanggung jawaban pengurus AFEBI, terkait dengan tugas yang diberikan oleh Kongres sebelumnya.
- (2) Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta garis besar program kerja AFEBI.
- (3) Memilih Dewan Pengurus Nasional.
- (4) Mengukuhkan kepengurusan AFEBI terpilih.
- (5) Menetapkan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.

## **Pasal 9**

### **Tata Tertib Kongres**

- (1) Pengurus adalah penanggung jawab pelaksanaan Kongres sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan termasuk jadwal waktu setiap saat Kongres luar biasa diperlukan.
- (2) Kongres dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota AFEBI.
- (3) Setiap anggota mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (4) Kongres dipimpin oleh lima orang presidium yang dipilih peserta Kongres.
- (5) Pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda Kongres, tata tertib rapat dan pemilihan pimpinan rapat dipimpin oleh pengurus AFEBI.
- (6) Pengesahan kuorum dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal separuh jumlah anggota ditambah satu.
- (7) Laporan pertanggung jawaban yang diterima oleh Kongres akan menunjukkan bahwa kepengurusan lama demisioner.
- (8) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

## **Pasal 10**

### **Kepengurusan AFEBI**

- (1) Pengurus AFEBI terdiri dari:
  - a. Dewan Pengurus Nasional yang terdiri dari 5 (lima) orang yang memiliki suara terbanyak dalam pemilihan anggota Dewan Pengurus Nasional yang mana seorang dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua.

- b. Sekretaris Jenderal dan Bendahara ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional, dapat berasal dari institusi yang sama dan atau berbeda satu sama lainnya dan berstatus sebagai tenaga pendidik pada institusi anggota AFEBI.
    - i. Seorang Sekretaris Jenderal dan Bendahara dapat menjabat maksimal selama 2 (dua) periode berturut-turut.
    - ii. Seorang Sekretaris Jenderal dan Bendahara tidak boleh merangkap pada organisasi lain tingkat nasional dengan jabatan yang sama.
    - iii. Apabila Sekretaris Jenderal dan atau Bendahara berhalangan secara tetap maka Dewan Pengurus Nasional melaksanakan rapat Pengurus untuk menetapkan pengganti menjadi Sekjen dan atau Bendahara berikutnya hingga akhir periode kepengurusan berakhir.
  - c. Ketua dan anggota Komisi yang meliputi:
    - Komisi Pendidikan dan Pengajaran
    - Komisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
    - Komisi Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri
    - Komisi Akreditasi dan Penjaminan Mutu;
    - Komisi Pengembangan Organisasi.
  - d. Ketua Regional meliputi :
    - a. Regional 1 (Jawa, Madura dan Bali)
    - b. Regional 2 (Sumatera dan Kalimantan)
    - c. Regional 3 (Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, dan NTB)
- (2) Pengurus AFEBI berkewajiban menjalankan amanat Kongres.
  - (3) Ketua dan Anggota Dewan Pengurus Nasional adalah mewakili institusi organisasi yang dipimpinya.
  - (4) Pengurus AFEBI bertanggung jawab atas nama AFEBI jika berhubungan dengan pihak luar.
  - (5) Masa jabatan pengurus AFEBI adalah 2 (dua) tahun.
  - (6) Seorang Ketua Dewan Pengurus Nasional adalah ex-officio dekan atau ketua/direktur institusi dari anggota pendiri, atau anggota penuh atau anggota biasa AFEBI.
    - a. Seorang Ketua Dewan Pengurus Nasional dapat menjabat maksimal selama 2 (dua) periode berturut-turut.
    - b. Seorang Ketua Dewan Pengurus Nasional tidak boleh merangkap sebagai ketua organisasi lain tingkat nasional.
    - c. Apabila Ketua Dewan Pengurus Nasional berhalangan secara tetap maka secara otomatis anggota Dewan Pengurus Nasional yang memiliki suara terbanyak kedua dalam Kongres akan menjadi Ketua Dewan Pengurus Nasional berikutnya hingga akhir periode kepengurusan berakhir .

- d. Jika masa jabatan sebagai unsur pimpinan intitusi berakhir sebelum masa jabatan AFEBI berakhir, maka diteruskan oleh ex-officio pimpinan institusi tersebut untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus dan dilanjutkan masa jabatan sebagai Ketua Dewan Pengurus sampai masa akhir kepengurusan selesai.
  - e. Seorang Ketua Dewan Pengurus Nasional dapat dipilih kembali bila masa jabatan sebagai pimpinan pada institusi organisasi yang dipimpinya akan berakhir sekurang-kurangnya dua tahun.
- (7) Seorang Ketua Komisi adalah ex-officio dekan atau ketua/direktur institusi dari anggota pendiri, atau anggota penuh atau anggota biasa AFEBI.
- a. Seorang Ketua Komisi dapat menjabat maksimal selama 2 (dua) periode berturut-turut.
  - b. Apabila Ketua Komisi berhalangan secara tetap maka secara otomatis anggota Komisi yang ditetapkan oleh anggota Komisi akan menjadi Ketua Komisi berikutnya hingga akhir periode kepengurusan berakhir.
  - c. Jika masa jabatan sebagai unsur pimpinan institusi berakhir sebelum masa jabatan Ketua Komisi berakhir, maka diteruskan oleh ex-officio pimpinan institusi tersebut untuk menjabat sebagai Ketua Komisi dan dilanjutkan masa jabatan sebagai Ketua Komisi sampai masa akhir kepengurusan selesai.
  - d. Jika masa jabatan sebagai unsur pimpinan intitusi berakhir sebelum masa jabatan AFEBI berakhir, maka diteruskan oleh ex-officio pimpinan institusi tersebut untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus dan dilanjutkan masa jabatan sebagai Ketua Komisi sampai masa akhir kepengurusan selesai.
- (8) Seorang Ketua Regional adalah ex-officio dekan atau ketua/direktur institusi dari anggota pendiri, atau anggota penuh atau anggota biasa AFEBI.
- a. Seorang Ketua Regional dapat menjabat maksimal selama 2 (dua) periode berturut-turut.
  - b. Apabila Ketua Regional berhalangan secara tetap maka secara otomatis anggota Regional yang ditetapkan oleh anggota Regional akan menjadi Ketua Regional berikutnya hingga akhir periode kepengurusan berakhir.
  - c. Jika masa jabatan sebagai unsur pimpinan institusi berakhir sebelum masa jabatan Ketua Regional berakhir, maka diteruskan oleh ex-officio pimpinan institusi tersebut untuk menjabat sebagai Ketua Regional dan dilanjutkan masa jabatan sebagai Ketua Regional sampai masa akhir kepengurusan selesai.
  - d. Jika masa jabatan sebagai unsur pimpinan intitusi berakhir sebelum masa jabatan AFEBI berakhir, maka diteruskan oleh ex-officio pimpinan institusi tersebut untuk menjabat sebagai Ketua Regional dan dilanjutkan masa jabatan sebagai Ketua Regional sampai masa akhir kepengurusan selesai.

## **Pasal 12**

### **Tugas dan Kewajiban Pengurus AFEBI**

- (1) Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Kongres.
- (2) Menginformasikan setiap pengambilan keputusan atau perubahan keputusan Kongres (jika dipandang perlu) untuk kemudian dipertanggung jawabkan dalam Kongres berikutnya.
- (3) Membina hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, didalam maupun diluar negeri.
- (4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis dan lisan kepada seluruh anggota melalui Kongres.
- (5) Menyusun secara tertulis Laporan Tahunan yaitu:
  - a. Laporan Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan;
  - b. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:
    - Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
    - Laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
  - c. Laporan Tahunan harus diumumkan kepada anggota.
  - d. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Dewan Pengurus
  - e. Laporan Tahunan secara kumulatif disahkan dalam Sidang Pleno pada akhir periode Pengurus.
  - f. Laporan Tahunan Perkumpulan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diperiksa oleh Akuntan Publik.
- (6) Melaksanakan Sidang Pleno setiap tahun dan rapat-rapat lainnya.
- (7) Membentuk alat kelengkapan kepengurusan berupa manajemen kepengurusan AFEBI
- (8) Mengenaikan sanksi kepada anggota yang melanggar ketentuan organisasi.
- (9) Pengurus berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan;
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan dan/atau memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan;



- e. Menjual dan/atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan dan/atau membebani kekayaan Perkumpulan;
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan/atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.
- (10) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Rapat Pengurus.
- (11) Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal:
- a. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;
  - b. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain;
  - c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan/atau yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.
- (12) Tata kerja Pengurus AFEBI diatur lebih lanjut oleh Pengurus AFEBI sendiri di dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 13**

#### **Tata Kelola AFEBI**

- (1) Susunan pengurus AFEBI di umumkan dihadapan peserta Kongres.
- (2) Pengurus melakukan tugas setelah dilakukan serah terima dari kepengurusan lama.
- (3) Serah terima dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah Kongres.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya, pengurus menetapkan dan mematuhi jadwal pertemuan rapat.
- (5) Rapat lain ditetapkan oleh ketua AFEBI jika diperlukan dan hanya dihadiri oleh orang-orang yang terkait dengan kepentingan rapat.

### **Pasal 14**

#### **Komisi-Komisi AFEBI**

- (1) Deskripsi tugas komisi-komisi AFEBI adalah sebagai berikut:
- a. Komisi pendidikan dan pengajaran memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran anggota organisasi, melalui pertukaran informasi *best practices* bidang pendidikan dan pengajaran; dan pengembangan keilmuan lainnya yang serumpun dalam bidang ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi dan ekonomi Islam.
  - b. Komisi penelitian memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penelitian anggota organisasi, melalui pertukaran informasi *best practices* di bidang

penelitian; dan pengembangan penelitian pada keilmuan lainnya yang serumpun dalam ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi dan ekonomi Islam.

- c. Komisi kerjasama dan pengabdian pada masyarakat memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas dan kualitas penyelenggaraan kerjasama intra dan ekstra organisasi.
  - d. Komisi akreditasi dan penjaminan mutu memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perairan akreditasi program anggota baik untuk standar nasional maupun internasional.
  - e. Komisi pengembangan organisasi memiliki tugas untuk memberikan usulan-usulan pengembangan organisasi AFEBI kepada pengurus sesuai dengan konteks dan perubahan lingkungan organisasi.
- (2) Anggota Komisi berasal dari anggota AFEBI, aktif dalam bidang yang digelutinya, berdedikasi, memiliki waktu dan memberi perhatian terhadap perkembangan bidangnya, bermoral etik tinggi dan menyatakan kesediaanya untuk duduk sebagai pengurus.
  - (3) Komisi-komisi mempertimbangkan unsur kewilayahan.
  - (4) Setiap komisi terdiri dari seorang ketua dan beberapa anggota.
  - (5) Komisi-komisi bertanggung jawab pada ketua AFEBI.
  - (6) Komisi dapat mewakili ketua AFEBI dalam pertemuan yang terkait dengan bidangnya
- Setiap komisi dapat membina hubungan baik dan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan bidangnya, baik instansi pemerintah maupun swasta di dalam maupun luar negeri.

### **BAB III**

#### **KEUANGAN**

##### **Pasal 15**

- (1) Keuangan organisasi dan besarnya diperoleh dari :
  - a. iuran pangkal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan satu kali bagi anggota pendiri, penuh, anggota biasa dan anggota luar biasa.
  - b. iuran wajib sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) per tahun bagi anggota pendiri, penuh, anggota biasa dan anggota luar biasa.
  - c. iuran anggota perorangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun
  - d. ketentuan iuran bagi anggota organisasi ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

- (2) Semua dana dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan AFEBI dan mempekerjakan tenaga sekretariat dan dipertanggung jawabkan dalam Kongres.

## **BAB IV**

### **HIRARKI KEPRANATAAN ORGANISASI**

#### **Pasal 16**

1. Hirarki kepranataan organisasi adalah sebagai berikut :
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Ketetapan Kongres;
  - c. Ketetapan Sidang Pleno;
  - d. Ketetapan Rapat Pengurus;
  - e. Ketetapan Rapat Komisi;
  - f. Ketetapan Rapat Regional;
2. Suatu perangkat organisasi hanya dapat membuat keputusan atau ketetapan sesuai dengan fungsinya, yang tidak bertentangan dengan keputusan atau ketetapan yang lebih tinggi jenjangnya dalam hirarki kepranataan organisasi.

#### **Pasal 17**

Tahun buku Perkumpulan dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, tahun buku Perkumpulan ditutup.

## **BAB VI**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 18**

- (1) Perubahan AD-ART AFEBI dapat dilakukan melalui Kongres.
- (2) Rencana perubahan diusulkan oleh pengurus berdasarkan usulan anggota.
- (3) Rancangan perubahan disampaikan kepada pengurus dan anggota selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Kongres berikutnya.
- (4) Rancangan perubahan dibahas pada rapat pengurus sebelum disahkan pada Kongres

**BAB VII**  
**PEMBUBARAN WADAH AFEBI**

**Pasal 19**

- (1) Pembubaran AFEBI dapat dilakukan oleh Kongres yang dilaksanakan khusus untuk kegiatan tersebut.
- (2) Keputusan pembubaran AFEBI disepakati oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah suara di tambah satu pada Kongres.
- (3) Sesudah pembubaran, seluruh harta kepemilikan AFEBI diserahkan pada badan lain yang ditetapkan oleh Kongres.
- (4) Tatacara pelaksanaan Kongres khusus pembubaran AFEBI diatur dalam ketentuan tersendiri.

**BAB VIII**  
**ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 20**

Mulai tanggal 01 Januari 2016 institusi pendidikan tinggi negeri di Indonesia yang memiliki program studi di bidang ilmu ekonomi, manajemen dan bisnis, akuntansi dan ekonomi Islam yang telah terakreditasi dengan predikat **minimal B** oleh BAN-PT dan sedang dalam proses mengajukan akreditasi program studinya dapat mengajukan permohonan menjadi anggota AFEBI dan berpartisipasi pada kegiatan AFEBI.

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum di atur dalam anggaran rumah tangga ini dimuat dalam Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan AD-ART AFEBI.

Mengetahui,

Ketua Komisi Pengembangan Organisasi

Sekretaris Jenderal

Dr. H. Pribanus Wantara, Drs. M.M.

Popy Rufaidah, Ph.D

Ketua Dewan Pengurus Nasional

Dr. Nury Effendy, S.E., M.A.

